



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 19 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN
LINGKUNGAN BIDANG HIGIENE SANITASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, kesehatan khususnya;
 - b. bahwa kesehatan dasar masyarakat yang menyangkut tentang pola hidup sehat dan lingkungan (Higiene Sanitasi) perlu pengawasan, pembinaan dan pengaturan lebih lanjut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Bidang Higiene dan Sanitasi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Higiene Usaha-usaha bagi Umum (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor : 48 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 2475);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Higiene (Lembaran Negara RI Tahun 1966 Nomor 22 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2804);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Tahun 1996
 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perubahan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Menkes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran makanan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 528/Menkes/Per/XII/1982 tentang kualitas air tanah yang berhubungan dengan kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 453/Menkes/Per/IX/1983 tentang bahan berbahaya;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 362/Menkes/Per/IV/1998 tentang persyaratan jasa boga;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/Men.Kes/ SK/VII/1993 tentang Penyerahan secara nyata sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Pemerintah Propinsi di Daerah Tingkat I dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 23/Menkes/SK/I/1978 tentang pedoman cara produksi yang baik untuk makanan;
22. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 934/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-076/MK.10/2006, tanggal 29 Mei 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN BIDANG HIGIENE SANITASI.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
7. **Dinas Kesehatan** adalah Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
8. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
9. **Jasa** adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. **Retribusi Jasa Usaha** adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan berusaha serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
11. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi**, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
12. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
13. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

14. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;
15. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
16. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
17. **Puskesmas** adalah unit pelayanan kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu. yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
18. **Susunan pelayanan kesehatan dasar** adalah tempat yang dipergunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang meliputi :
 - a. Puskesmas
 - b. Puskesmas pembantu
 - c. Puskesmas Keliling
19. **Perawatan** adalah suatu pelayanan essensial yang diberikan oleh perawat kepada individu, keluarga dan masyarakat maupun yang sakit rawat jalan dan rawat inap;
20. **Pelayanan Kesehatan** adalah Segala Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
21. **Pelayanan Rawat Jalan**, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
22. **Pelayanan Rawat Inap**, adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
23. **Pelayanan Rawat Darurat**, adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat;
24. **Puskesmas Keliling adalah**, Pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada;
25. **Fungsi Sosial** adalah mencerminkan upaya pelayanan medik dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian fasilitas pelayanan rawat nginap untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. **Rumah Sakit Umum** adalah tempat penyelenggaraan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat nginap;
27. **Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA)** adalah untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah dan pelayan Keluarga Berencana;
28. **Balai Pengobatan / Klinik** adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
29. **Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah** selanjutnya disingkat **SPORD**, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

30. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
31. **Penyidikan Tindak Pidana** di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
32. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda;
33. **Susunan retribusi pelayanan kesehatan bidang Hygiene Sanitasi bagi :**
 - a. Tempat-tempat Umum dan industri (TTUI)
 - b. Tempat penyehatan, makanan (TPM)
 - c. Tempat produksi peredaran, penyimpanan bahan berbahaya/ pestisida (TP3)
 - d. Tempat pengolahan, penjualan air minum non PDAM dan Depo Air Minum
 - e. Tempat usaha perdagangan jasa bidang kesehatan
34. **Rekomendasi Kesehatan yang dapat disingkat Rekomendasi** adalah pemberian surat-surat dibidang administrasi kesehatan;
35. **Kesehatan lingkungan** adalah kondisi lingkungan fisik, kimia, biologi yang dikerjakan atau diukur dengan standar dan atau persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan peruntukannya;
36. **Tempat umum** adalah kegiatan bagi umum yang menggunakan oleh badan-badan pemerintah, swasta atau perorangan yang langsung digunakan oleh masyarakat mempunyai tempat, sarana dan kegiatan yang tetap;
37. **Lingkungan lainnya** adalah lingkungan yang bersifat khusus yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat;
38. **Penyehatan** adalah upaya kesehatan yang meliputi kegiatan pengamanan dan perubahan substansi/faktor lingkungan;
39. **Pengendalian** adalah upaya kesehatan yang meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan peristiwa lingkungan yang mengganggu mutu kesehatan lingkungan serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat;
40. **Pembinaan kesehatan lingkungan** adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing dan mendorong penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat dan meliputi pembinaan, perencanaan, penilaian, pengendalian dan bimbingan;
41. **Pengawasan kesehatan lingkungan** adalah kegiatan yang meliputi pemantauan, analisis atau penyelidikan terhadap perubahan-perubahan kualitas kesehatan lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat serta penetapan dan penyampaian rekomendasi tindakan pengendalian kepada pihak-pihak yang berwenang;
42. **Fasilitas sanitasi** adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia;
43. **Pengujian** adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan terhadap contoh-contoh makan serta specimen untuk diperiksa tingkat penyehatannya;
44. **Persyaratan kesehatan (Persyaratan Higiene)** adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat;
45. **Laik sehat** adalah kondisi tempat usaha yang memenuhi persyaratan kesehatan dibidang hygiene sanitasi;

46. **Retribusi jasa umum** adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
47. **Retribusi pelayanan kesehatan bidang Higiene sanitasi yang selanjutnya dapat disebut retribusi** adalah pembayaran terhadap pelayanan tempat usaha, Tempat-tempat umum dan industri (TTUI), tempat penyehatan makanan, tempat pengolahan, penjualan air minum non PDAM dan tempat usaha jasa bidang kesehatan;
48. **Rekomendasi kesehatan** adalah pemberian surat-surat di bidang administrasi kesehatan;
49. **Izin operasional / sertifikat Laik sehat** adalah pemberian sertifikat kepada pemilik tempat usaha yang memenuhi syarat kesehatan dibidang hygiene sanitasi;
50. **Sertifikat penyuluhan yang selanjutnya disingkat SP** adalah pemberian sertifikat kepada Home Industri pangan yang telah mengikuti Pelatihan / penyuluhan secara benar;

Bagian Pertama

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu Puskesmas keliling sebagai unit pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta.

Pasal 3

Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat yang meliputi :

- a. Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- b. Pelayanan Puskesmas Pembantu
- c. Pelayanan Puskesmas keliling

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan retribusi Jasa Umum

Pasal 6

- (1) Untuk pengobatan dan perawatan pada Dinas Kesehatan Kota Puskesmas pembantu, para pasien diberikan kartu tanda pendaftaran
- (2) Bagi pasien diwajibkan untuk membayar retribusi pelayanan kesehatan setiap kali kunjungan.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek biaya modal.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya operasi pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Untuk perawatan pasien Rawat Inap di Puskesmas dikenakan retribusi:
- a. Kamar perawatan
 1. Dengan makan
 - a. Pasien umum Rp. 24.500,-
 - b. Kamar bersalin Rp. 24.500,-
 - c. Bayi baru lahir normal Rp. 15.000,-
 2. Tanpa makan
 - a. Pasien umum Rp. 13.000,-
 - b. Kamar bersalin Rp. 13.000,-
 - c. Bayi baru lahir normal Rp. 12.000,-
 - d. Pasien khusus / isolasi Rp. 19.000,-
 - b. Visite
 1. Visite Dokter Umum Rp. 17.500,-
 2. Konsul Bidan Rp. 6.000,-
 3. Konsul Dokter Umum Rp. 10.000,-
 4. Visite bayi sehat Rp. 12.500,-
 5. Visite bayi sakit Rp. 15.000,-
 6. Visite ruang isolasi Rp. 20.000,-
 - c. Persalinan normal
 1. Dokter Umum Rp.165.000,-
 2. Bidan Rp.140.000,-
 - d. Unit gawat darurat
 1. Pemeriksaan UGD Rp. 20.000,-
 2. Jahit luka 1-4 jahitan Rp. 20.000,-
 3. Jahit luka 5-10 Rp. 25.000,-
 4. Jahit luka lebih dari 10 jahitan Rp. 75.000,-
 5. Incisi 1 objek Rp. 10.000,-
 6. Incisi lebih dari 1 objek Rp. 15.000,-
 7. Debridemen Rp. 9.000,-
 8. Rawat luka Rp. 5.000,-
 9. Pasang infus Rp. 5.000,-
 10. Pasang Cateter Rp. 7.500,-
 11. Levemen Rp. 10.000,-
 - e. Administrasi
 - 1.1 Catatan medik pasien baru Rp. 5.000,-
 - f. Honor petugas
 1. Jaga malam Paramedis Rp. 30.000,-
 2. Jaga pagi dan siang
 3. Dokter jaga (14.00 – 17.00) Rp. 50.000,-
 4. Paramedis Rp. 20.000,-
 - g. Transport Ambulance
 1. Transport Pasien ke RS Rp. 40.000,-
 2. Transport lokal Rp. 20.000,-
 3. Transport jenazah Rp. 50.000,-

(2) Bagi pasien Rawat jalan diwajibkan untuk membayar pelayanan kesehatan untuk setiap kali kunjungan :

- | | |
|--|--------------|
| a. Pelayanan Kesehatan Rawat jalan : | |
| Retribusi Puskesmas Induk | Rp. 6.000,- |
| Retribusi Puskesmas pembantu | |
| - Pemeriksaan Dokter | Rp. 6.000,- |
| - Pemeriksaan Paramedis | Rp. 3.000,- |
| b. Tindakan medik : | |
| 1. Tindakan medik ringan : | |
| a) Bedah minor | Rp. 50.000,- |
| b) Jahit luka di poliklinik | |
| 1-4 jahitan | Rp. 20.000,- |
| 5-10 jahitan | Rp. 25.000,- |
| >10 jahitan | Rp. 75.000,- |
| c) Circumsisi | Rp.150.000,- |
| d) Circumsisi perempuan | Rp. 10.000,- |
| e) Luka bakar kurang dari 10 %
Tanpa komplikasi | Rp. 25.000,- |
| f) Insisi abses | Rp. 15.000,- |
| g) Tindik telinga | Rp. 10.000,- |
| h) Pemasangan / pelepasan I.U.D | Rp. 25.000,- |
| i) Control I.U.D | Rp. 10.000,- |
| j) Pemasangan implant | Rp. 50.000,- |
| k) Pelepasan implant | Rp. 75.000,- |
| 2. Tindakan medik sedang
Persalinan | Rp.300.000,- |
| 3. Tindakan medik gigi | |
| Pencabutan gigi susu | Rp. 5.000,- |
| Pencabutan gigi tetap | Rp. 15.000,- |
| Insisi abses gigi | Rp. 15.000,- |
| Tumpatan tetap | Rp. 25.000,- |
| Tumpatan sementara | Rp. 10.000,- |
| Scalling / regio | Rp. 15.000,- |
| Lain-lain dan rawat komplikasi | Rp. 10.000,- |

Pasal 11

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik :

1. Pemeriksaan Laboratorium :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| a. Pemeriksaan darah | |
| 1. Eritrosit | Rp. 2.500,- |
| 2. Haemoglobin | Rp. 2.500,- |
| 3. Laju endap darah | Rp. 5.000,- |
| 4. Leukosit | Rp. 7.500,- |
| 5. Golongan darah | Rp. 5.000,- |
| 6. Trombosit | Rp. 7.500,- |
| 7. Lain-lain dan rawat komplikasi | Rp. 10.000,- |
| 8. Malaria | Rp. 5.000,- |
| 9. Filaria | Rp. 5.000,- |
| b. Pemeriksaan Urine | |
| 1. Berat jenis | Rp. 1.000,- |

2. Billirubin /Urebirin/Urobilinogen	Rp. 2.000,-
3. Fisik Urine	Rp. 2.000,-
4. Protein	Rp. 3.000,-
5. Glukosa	Rp. 3.000,-
6. B.T.A	Rp. 5.000,-
7. Kualitas protein	Rp. 3.000,-
8. Sedimen Protein	Rp. 2.000,-
9. Jasa laboratorium :	
- Widal / tes kehamilan/ tes narkoba	Rp. 3.000,-
Gula darah / glukosa urine	
c. Pemeriksaan Faeces	
1. Mikroskopis	Rp. 3.000,-
2. Fisik Faeces	Rp. 3.000,-
d. Pemeriksaan Secret	
- G.O	Rp. 15.000,-
2. Pemeriksaan diagnostik	
a. Foto Rontgen / foto thorax	Rp. 50.000,-
b. E.C.G	Rp. 25.000,-
c. Kir kesehatan	Rp. 10.000,-
d. Visum luar	Rp. 25.000,-
e. Surat keterangan kelahiran	Rp. 5.000,-
f. Surat keterangan kehamilan	Rp. 5.000,-
3. Lain – lain	
a. Rekomendasi membawa mayat :	
1. Keluar propinsi	Rp.100.000,-
2. Keluar negeri	Rp.100.000,-
3. Membawa perabuan mayat	Rp.100.000,-
b. Pemakaian Puskesmas keliling	
- Dalam Kota	Rp. 25.000,-

Bagian Kedua

BAB VIII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI HYGIENE DAN SANITASI

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Hygiene Sanitasi bagi TTU dan Industri, TPM, TP3 dan tempat pengolahan penjualan air umum non PDAM dan tempat usaha perdagangan jasa bidang kesehatan oleh Pemda Kota Samarinda.

Pasal 13

Objek retribusi adalah pemberian izin, sertifikat laik sehat dan rekomendasi kesehatan serta sertifikasi produksi antara lain :

1. TTUI : salon, hotel/penginapan, pusat pembelanjaan, bioskop, billiard room, kolam renang, diskotik, bar, night club, karaoke, industri, terminal darat, laut, perusahaan angkutan.
2. TP3M : rumah makan/restoran, kantin, jasa boga, Industri rumah tangga pangan, pedagang keliling/PKS.
3. TP3 : pestisida, control, industri/pabrik pestisida, distributor bahan kimia, toko/kios pestisida, gudang pestisida.
4. Tempat pengolahan penjualan air minum non PDAM.
5. Tempat usaha pedagang jasa bidang kesehatan adalah akupunktur, tabib, shinshe, panti pijit, toko obat, apotik, optikal, pesawat sinar X, labkes, balai pengobatan, RS.

Pasal 14

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang berbadan hukum, yang memperoleh izin atau wajib daftar.

BAB IX

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi pelayanan kesehatan lingkungan digolongkan retribusi jasa, umum, antara lain:

1. Izin usaha
2. Sertifikasi Produksi
3. Sertifikat Laik Sehat
4. Rekomendasi Kesehatan

BAB X

PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha dan sertifikat laik sehat
 - a. Potocopi KTP
 - b. Surat Keterangan RT/Lingkungan
 - c. Denah bangunan
 - d. Permohonan
 - e. Hasil pemeriksaan fisik dan spesimen di laboratorium.
- (2) Untuk mendapatkan sertifikasi Produksi (SP)
 - a. Permohonan dan potocopi KTP
 - b. Surat Keterangan RT/lingkungan
 - c. Denah bangunan
 - d. Hasil pemeriksaan fisik serta hygiene sanitasi
 - e. Mengikuti pelatihan/penyuluhan cara produksi pangan yang baik.
- (3) Persyaratan Rekomendasi Kesehatan
 - a. Permohonan dan potocopi KTP
 - b. Surat Keterangan RT/lingkungan

- c. Denah bangunan
- d. Hasil pemeriksaan fisik serta hygiene sanitasi

BAB XI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis usaha dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB XII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 18

Prinsip tarif sarana atau masa berlakunya izin usaha, Sertifikasi Produksi, Rekomendasi Kesehatan dalam penetapan struktur dan besarnya.

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan, pengawasan, pembinaan tempat usaha dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Masa berlakunya untuk izin usaha 3 tahun, Sertifikat Laik Sehat 1 tahun, untuk rekomendasi kesehatan 6 bulan sedangkan untuk Sertifikasi Produksi (SP) selama berusaha namun apabila tidak memiliki Sertifikat Laik Sehat maka No. SP akan dicabut .

BAB XIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Setiap usaha di bidang kesehatan, Hygiene dan Sanitasi yang digolongkan pasal 19 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 sebelum melaksanakan kegiatan operasional diwajibkan memiliki izin usaha , Sertifikat Laik Sehat, SP, Rekomendasi Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
- (2) Biaya penerbitan untuk usaha Sertifikat Laik Sehat, SP, Rekomendasi Kesehatan digolongkan sebagai berikut :

NO	JENIS USAHA	TIPE	REK KES	SLS	S P	IZIN USAHA	KET
I.	<i>TTU dan Industri</i>						
1	Salon Kecantikan	D		25.000			*diberikan pada saat akan membuat Surat Izin Tempat usaha
		C		35.000			
		B		50.000			
		A	150.000*	100.000			
2	Hotel Bintang	1	200.000*	100.000			
		2	300.000*	125.000			
		3	400.000*	150.000			
		4	500.000*	200.000			
		5	100.000*	250.000			
	Hotel Melati			75.000			
3	Pusat Pembelanjaan						
	a. Mall	Besar	500.000*	400.000			
	b. Super market	Kecil	350.000*	200.000			
	c. Mini Market	Besar	200.000*	100.000			
4	Bioskop	Kecil	500.000*	150.000			
		Besar	250.000*	75.000			
5	Bilyard Room/ Bouling	Kecil	150.000*	100.000			
		Besar	75.000*	50.000			
6	Kolam Renang	Kecil	300.000*	150.000			
		Besar	200.000*	100.000			
7	Diskotik, Bar, Karaoke dan Night Club	Kecil	350.000*	250.000			
			200.000*	125.000			
8	Industri		500.000*	400.000			
			300.000*	50.000			
9	Terminal :						
	Darat		750.000*	300.000			
	Laut		1.000.000*	300.000			
	Bandara		1.500.000*	500.000			
II.	Tempat Pengolahan Penjualan Makanan		200.000*				
			150.000*				
1	Rumah Makan/Restoran	Besar	-	150.000			
		Sedang	200.000*	50.000			
		Kecil	150.000*	25.000			
2	Kantin/Café	Besar	-	100.000			
		Sedang		50.000			
		Kecil		25.000			
3	Jasa Boga	A1		25.000			
		A2		50.000	400.000**		
		A3	300.000*	75.000	200.000**		
		B	150.000*	150.000	100.000**		
4	Industri Makanan/Minuman	Besar	50.000*	150.000		** Pemberian SP hanya sekali setelah meng ikuti pelatihan	
		Sedang		75.000			
		Kecil		25.000			
5	Pedagang kaki Lima/Pedagang Keliling			15.000			
III.	Tempat Pengolahan Peredaran Penyimpanan Pestisida		300.000*				
			200.000*				
1	Pest control	Besar	300.000*	150.000			
		Kecil	200.000*	100.000			
2	Termite Control	Besar	300.000*	150.000			
		Kecil	200.000*	100.000			
3	Fumigasi	Besar	200.000*	150.000			
		Kecil	150.000*	100.000			
4	Toko/Kios Pestisida	Besar	400.000*	100.000			
		Kecil	300.000*	50.000			
5	Distribusi bahan kimia pestisida	Besar	1.000.000*	150.000			
		Kecil	600.000*	100.000			

6	Industri bahan kimia/Pabrik Pestisida	Besar Kecil	200.000 150.000	500.000 300.000		# setiap memperpanjang izin usaha
IV. Tempat Produksi & Penjualan Air Minuman non PDAM						
1	Air Minum Non PDAM	Besar Kecil	100.000# 50.000#	100.000 50.000		
2	Depot Air Minum Isi Ulang	Besar Kecil	100.000# 50.000#	150.000 100.000		
V. Tempat usaha pedagang jasa bidang kesehatan						
1	Akupunktur		200.000#		50.000	
2	Tabib/Pengobatan		100.000#			
3	Alternatif/Tradisional		300.000#			
4	Shinse		150.000#			
5	Panti Pijat		750.000#			
6	Toko Obat	Besar Kecil	300.000# 250.000#		150.000 150.000	
7	Apotik	Besar Kecil	150.000#		300.000 300.000	
8	Optikal	Besar Kecil	500.000# 250.000#		300.000 300.000	
9	Pedagang Besar farmasi(ALKES & Obat	Besar Kecil	300.000# 150.000#			
10	Distributor Obat / PBF Obat		100.000#			
11	Perdagangan Alat Kesehatan		50.000#			
12	Pedagang Alat Therafi		300.000#			
	Laboratorium Kesehatan		150.000#		300.000	
13	Klinik Bersalin / Rumah Bersalin	Besar Kecil	1.500.000# 1.000.000#		300.000 400.000	
14	Klinik Therafi	Besar Kecil	750.000# 500.000#		400.000	
15	Balai Pengobatan / Klinik	Besar Kecil	150.000#		400.000 400.000	
16	Rumah Sakit	Besar Kecil				
17	Pesawat Sinar X	A B C			300.000	
18	Pusat Kebugaran Tubuh					
19	Praktek perorangan dokter umum/gigi				150.000	
20	Praktek perorangan dokter spesialis				300.000	
21	Praktek sementara dokter/dokter gigi				100.000	
22	Praktek perorangan dokter gigi spesialis				300.000	
23	Praktek bersama dokter, dokter gigi dan dokter spesialis				600.000	
24	Praktek perorangan bidan				100.000	
25	Praktek keperawatan				100.000	
26	Praktek perawat gigi				100.000	
27	Praktek Fisiotherapie				100.000	
28	Praktek refraksionis Option				100.000	
29	Praktek RS Khusus				500.000	
30	Balai Kesehatan ibu dan anak				400.000	
31	Warung Jamu				50.000	
32	Tukang Gigi				150.000	

(3) Tempat usaha pedagang jasa bidang kesehatan untuk rekomendasi kesehatan diperoleh apabila memulai usaha dan memperpanjang SITU

(4) Biaya yang timbul dari pengawasan pemeriksaan dan uji spesimen di laboratorium dibebankan oleh penanggung jawab / pemilik usaha.

BAB XIV

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

Retribusi pelayanan kesehatan dipungut di wilayah Kota Samarinda.

BAB XV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (4) Penagihan Retribusi didahului dengan Surat Teguran
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat keberatan diterima.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XVIII

PEMBEBASAN DAN KERINGANAN

Pasal 26

Wajib Retribusi dapat dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi yang diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XX

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (Lima) tidak berlaku bagi :

1. Mereka yang tidak mampu yaitu penderita dapat dirawat tanpa dipungut biaya dan harus dapat menunjukkan surat keterangan dari Kelurahan / Desa dan diperkuat keterangan Camat setempat, hanya berlaku untuk 3 (tiga) bulan.
2. Mereka yang telah berusia 60 tahun keatas dibebaskan dari biaya pengobatan, dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Lurah/ kepala Desa setempat.
3. Mereka yang berada di Panti asuhan, rumah jompo dan rumah penderita cacat dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pimpinan panti asuhan, rumah jompo dan rumah penderita cacat.
4. Pegawai Negeri Pusat / Daerah, serta keluarga yang bertanggung.
5. Murid Sekolah Dasar dengan menunjukkan surat keterangan dari Kepala Sekolah / pimpinan masing-masing.
6. Anggota Veteran, Werdatama dan keluarganya yang bertanggung.
7. Kader Posyandu yang terdaftar dan memiliki identitas dari Dinas Kesehatan Kota/ Puskesmas setempat.
8. Mereka yang terkena bencana alam dalam batas waktu yang tertentu.
9. Pasien yang menderita penyakit menular seperti : T.B.C, Malaria diberikan pengobatan secara Cuma-Cuma.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 2006

WALIKOTA SAMARINDA,

ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

MUHAMMAD SAILI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2006 NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ...